

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, TINJAUAN UMUM TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UPPU) TERKAIT SISTEM KEUANGAN MODERN. Oleh Alexandre Haranggian Parantian Npm. 20060103 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKDP Nommensen Medan Pada tanggal 30 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106000       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Jasnizar Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0126099003       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Herlika Manullang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131176303 |
| 6. Penguji II    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106000       |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Jasnizar Sinamon, S.H., M.H.

NIDN - 0114018101

## **BAB 1**

### **PEDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pencucian uang dalam istilah umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang dapat merugikan perekonomian negara, mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan membiayai kegiatan kriminal lainnya. Pelaku pencucian uang dapat berupa individu maupun korporasi. Korporasi adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana.

Pelaku pencucian uang dapat menggunakan berbagai cara, seperti menggunakan yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat luas yaitu terkait uang virtual salah satunya *Binance Coin*. *Binance Coin* dapat dikatakan sebagai benda niaga namun tidak memakai uang tunai, bentuk mata uang ini digital dan bisa dijadikan untuk investasi karena nilainya terus bertumbuh. Mata uang virtual merupakan uang digital hasil kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari sistem kriptografi yang memiliki tujuan memberi jaminan keamanan. dengan tidak bisa

ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transmisi informasi yang aman<sup>1</sup>.

Pada implementasi, tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menekankan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang dikuasai oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Melakukan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.

Berbagai macam penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dikarenakan begitu banyaknya faktor faktor yang menjadi Pendorong maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara ada beberapa faktor Pendorong penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu:<sup>2</sup>

1. Pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
2. Kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
3. Ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
4. Keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.

---

<sup>1</sup> Teguh Wisnu Wardhana and Yudho Taruno Muryanto, *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Difasilitasi Website Indodax*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.2 (2019), hlm .283–92.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59.

5. Kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu electronic money atau *E-money* yaitu sehubungan dengan maraknya elektronik commerce atau e-commerce melalui internet kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut dengan *cyber Laundering*.
6. Keenam adalah karena dimungkinkan nya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dananya di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksanaan amanah dari pihak lain yang menugasi nya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
7. Ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
8. Kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
9. Kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat membahayakan tidak hanya keseimbangan perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan, namun juga pundi-pundi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Kejahatan yang memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul uang dari kegiatan pencucian uang tertentu dan membuat semuanya tampak sebagai uang halal dan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan bersifat sistematis. Kejahatan ini memerlukan sumber daya dan upaya yang menyeluruh untuk memberantasnya, karena merupakan kejahatan jangka panjang dengan kejahatan yang spesifik.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>3</sup> Randy Pradityo, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, hlm. 82.

Pencucian Uang (UU TPPU). Sebelumnya, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia bermula dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana berupa kegiatan pencucian uang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir eskalasi kejahatan dengan bayaran tinggi demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UU PPTP. Pasal tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Umum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terkait Sistem Keuangan Modern”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>4</sup> Sukamarriko Andrikasmi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*, Riau Law Journal: Vol. 6, No. 2, November (2022), hlm. 249.

1. Bagaimana konsep terkait pencucian uang dalam konteks sistem keuangan modern?
2. Bagaimana pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep terkait pencucian uang dalam konteks sistem keuangan modern.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun bagi beberapa pihak. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana tentang penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan pertanggung jawaban pidana pelaku pencucian uang dalam sistem keuangan modern, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap hukum pencucian uang dalam sistem keuangan modern.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

b) Manfaat Bagi Masyarakat

Dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat membantu program Pendidikan yang lebih efektif, peningkatan kualitas hidup dengan mengurangi pelaku pencucian uang dalam sistem keuangan modern.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Menurut Moeljatno "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handelling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>7</sup> Sementara itu, dalam

---

<sup>5</sup> Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persana, 2002, hlm. 1.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Pompe juga berpendapat dan mengatakan bahwa “Tindak Pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana”. Rumusan ini mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka yang diutamakan ialah perbuatan.<sup>8</sup>

Simons dalam Roni Wijaya mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :<sup>9</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan.
- d. Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang

---

<sup>8</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. Setara Press.Malang. 2015., hlm. 62.

<sup>9</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  
Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;  
Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;  
Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).
4. Unsur melawan hukum yang objektif;  
Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.  
Akan tetapi, kepantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

---

<sup>10</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984 hlm. 183.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993 hlm. 63.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.
- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.  
Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- 4) Delik *Commissionis*  
Delik *ommissionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*. Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem*

commissa, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- 5) Delik tunggal dan delik berganda.  
Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- 6) Delik menerus dan delik tidak menerus.  
Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- 7) Delik laporan dan delik aduan.  
Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.
- 8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.  
Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.'

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced*. Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau

transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan kedalam sistem keuangan.<sup>12</sup>

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.<sup>13</sup>

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

1. Menurut Welling  
Pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.
2. Menurut Fraser  
Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
3. Menurut Giovanoli  
*Money laundering* merupakan proses dan dengan esra seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
4. J.Koers  
*Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut
5. Byung-Ki Lee

---

<sup>12</sup> Yustiavandana, Ivan, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*

*Money laundering* merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Secara Etimologis, Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* “uang” dan *Loundering* “pencucian”. Jadi, secara harfiah *Money Laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Pencucian Uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan. penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>14</sup>

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Inti dari pencucian uang adalah "mencuci" uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, bisnis ilegal agar setelah di

---

<sup>14</sup> Sutan Remi Sjahdeni, hlm. 32.

"cuci" uang tampak bersih dan (seakan akan) didapat dengan cara yang legal dan halal.<sup>15</sup>

## 2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Pasif.

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif.<sup>16</sup> Sebagaimana dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## 3. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang

Secara umum pencucian uang dibagi menjadi tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*) dan penggabungan (*integration*).<sup>17</sup>

<sup>15</sup><http://jejakcandra.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-dan-contoh-pencucian-uang.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

<sup>16</sup> Netralisasi Pelaku Pasif Dalam TPPU, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html). Diakses pada tanggal 10 juli 2024.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 24.

### 1. *Placement*

Penempatan atau *placement* adalah tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya.

Adalah tahapan dimana penempatan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank, mengajukan kredit atau pembiayaan. Penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- b. Menyetorkan uang pada pengusaha jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa

dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.

c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain

Salah satu modus penempatan yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Konversi ini dilakukan umumnya dengan cara merubah bentuk asal harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang yang percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga, atau pihak lain. Rekan yang menerima uang tunai hasil suap tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.

d. Membiayai Suatu Usaha Yang Seolah-Olah Sah Atau Terkait Dengan Usaha Yang Sah Berupa Kredit/Pembiayaan

Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit. Sebagai

contoh, pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang (*alternative remittance*) yang secara elektronik langsung terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya di luar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu berpindah secara fisik.

- e. Membeli barang yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK atau pengusaha jasa keuangan.

## 2. *Layering*

*Layering* adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>18</sup> Bentuk kegiatan ini antara lain:

- (a) Transfer Dana Dari Satu Bank Ke Bank Lain Dan Atau Antar Wilayah/Negara

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat

---

<sup>18</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

- (b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah

*Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *Offshore Banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya<sup>19</sup>

*Offshore Banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

- (c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi smurf

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm 25

untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

*Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah- memecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instrument*. Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Pemisahan atau pelapisan (*layering*) adalah tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya.

### 3. *Integration*

*Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. *Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Modus

*integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

a) Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya.

b) Penjualan dan pembelian aset

Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi sah.

c) Pembiayaan korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka

bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

### **C. Pembuktian dalam Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>20</sup> Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

#### **2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana**

##### *1) Positif Wettelijk Bewijs Theorie* (Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif)

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan hanya kepada undang-undang saja, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini juga disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).<sup>21</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, menyatakan bahwa “teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, kerena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara

---

<sup>20</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadya Grup), Jakarta, 2011, hlm. 23.

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm. 233.

menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”.

## 2) *Conviction Intime* (Berdasar Keyakinan Hakim)

*Conviction intime* adalah suatu sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim semata. Artinya dalam menjatuhkan putusnya hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ada, hakim hanya berpedoman pada keyakinannya yaitu apakah hakim yakin terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap dakwan yang ditujukan kepada terdakwa.

Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya kepastian dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Putusan lebih terkesan subjektif daripada objektif, sehingga dapat memberikan kesan kepercayaan yang terlalu berlebihan kepada hakim.

## 3) *Conviction in raisone* (Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Rasional)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang rasional. Dalam sistem pembuktian ini tetap menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi lebih mengutamakan keyakinan hakim.

Dalam sistem ini, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, hakim dapat menyampingkannya dengan alasan yang rasional atau masuk akal. Hakim tidak semata-mata hanya mendasarkan pada keyakinan semata namun juga harus memberikan alasan yang rasional.

Perbedaan antara *conviction in raisone* dan *conviction intime* adalah dalam *conviction in raisone* hakim mendasarkan putusnya berdasarkan keyakinannya akan

tetapi harus memberikan alasan yang rasional atau masuk akal. Sementara itu, dalam conviction intime hakim tidak memiliki beban untuk memberikan alasan yang rasional, hakim bebas mendasarkan putusannya pada keyakinannya sendiri.

#### 4) *Negative Wettelijk* (Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif)

Sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

### **D. Tinjauan Umum Keuangan Modern**

#### **1. Pengertian Keuangan Modern**

"Keuangan modern" mengacu pada evolusi terkini dalam hal keahlian dan pengambilan keputusan yang proaktif di era transformasi digital keuangan. Kemampuan ini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas dalam memberikan prediksi informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Keuangan modern mencakup elemen-elemen keuangan digital yang dapat menunjukkan bagaimana suatu bisnis perlu berubah agar bisa tetap kompetitif, menggunakan data dengan lebih baik, dan menerapkan manajemen perubahan yang sesuai.

Untuk mendorong adanya peningkatan, penerapan, dan hasil yang strategis, suatu perusahaan harus memandang keuangan modern sebagai suatu proses berkelanjutan yang perlu selalu ditingkatkan. Selain meningkatkan proses pengambilan keputusan, sistem keuangan modern juga akan memudahkan pekerjaan karyawan dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif, memberi informasi yang lebih jelas dan berguna, dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Dengan demikian, waktu yang dialokasikan untuk tugas-tugas yang repetitif akan berkurang dan fokus pada tugas-tugas penting pun meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ekky Pramana, <https://aspireapp.com/id-ID/blog/finance-transformation-modern-finance-teams-focus>. Diakses pada tanggal 2 September 2024, Pukul 08.00 Wib.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai konsep dan perkembangan hukum pidana terkait pencucian uang dalam konteks sistem keuangan modern dan perbedaan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku pencucian uang antara negara-negara yang memiliki sistem keuangan maju dan keuangan berkembang.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan yang terkait permasalahan yang di bahas.<sup>23</sup>

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatis, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

---

<sup>23</sup> Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 92.

**1. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Yaitu suatu pendekatan dengan masalah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di tangani.

**2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Yaitu suatu pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.

**D. Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, dan akan digunakan dalam penelitian sebanyak dokumen hukum yang mempunyai hubungan dengan yuridis, dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dihasilkan dari bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, internet dan lain-lain
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dihasilkan dari bahan hukum sekunder, seperti ringkasan buku-buku hukum, abstrak jurnal hukum, dan lain-lain

**E. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki

perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*)<sup>24</sup> yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Pertanggung jawaban pidana pelaku pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagai tindak pidana pencucian uang, sejak saat berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak (2 Januari 2026/vide Pasal 624 KUHPidana baru), menjadikan beberapa ketentuan di dalam UU TPPU menjadi tidak berlaku dan digantikan oleh KUHPidana baru (vide Pasal 622 ayat (16) huruf x jo Pasal 622 ayat (1) KUHPidana baru). Ketentuan di dalam UU TPPU yang dicabut dan ketentuan di dalam KUHPidana baru yang berlaku sejak berlaku efektifnya KUHP.

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Jakarta, Juni 2020, hlm. 30.

